SALINAN

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 100.3.3.2/ 330 / IX / 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TANGGAP INSIDEN SIBER (*COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM*) KABUPATEN LUWU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang :

a. bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) maupun teknologi terkait dapat menyebabkan kerawanan dan ancaman siber yang meliputi aspek kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, nir-sangkal, otentisitas, dan akuntabilitas, sehingga dibutuhkan penyediaan pelayanan publik yang cepat, andal, dan aman;
b. bahwa Pemerintah Kabupaten Luwu Utara sebagai Instansi Penyelenggara Negara yang menyelenggarakan sistem elektronik wajib menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan, penanggulangan dan pemulihan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian;
c. bahwa untuk melindungi sistem elektronik dari satu atau serangkaian kejadian yang mengganggu atau mengancam berjalannya sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperlukan pengelolaan insiden siber;

https://jdih.luwuutarakab.go.id

d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022 tentang Perlindungan Infrastruktur Informasi Vital Jouncto ketentuan Pasal 3 Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Insiden Siber, bahwa penanganan insiden siber dilakukan oleh tim tanggap insiden siber;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber (*Computer Security Incident Response Team*) Kabupaten Luwu Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang informasi dan transaksi Elektronik (Lembaran Negraa Republik Indoensia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6805);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 129);
6. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Insiden Siber (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 43);
7. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021 Nomor 39);
8. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2022 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 380);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Tanggap Insiden Siber *(Computer Security Incident Response Team)* Kabupaten Luwu Utara yang selanjutnya disingkat LUTRAKAB-TTIS dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : LUTRAKAB-TTIS sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai layanan penanganan Insiden Siber, melalui:

a. penanggulangan dan pemulihan Insiden Siber;
b. penyampaian informasi Insiden Siber kepada pihak terkait; dan
c. diseminasi informasi untuk mencegah dan/atau mengurangi dampak dari Insiden Siber.

KETIGA : LUTRAKAB-TTIS sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki fungsi Utama meliputi:

a. pemberian peringatan terkait Keamanan Siber;
b. perumusan panduan teknis penanganan Insiden Siber;
c. pencatatan setiap laporan/aduan yang dilaporkan, pemberian rekomendasi langkah penanganan awal kepada pihak terdampak;
d. pemilahan *(triage)* Insiden Siber sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam rangka memprioritaskan Insiden Siber yang akan ditangani;
e. penyelenggaraan koordinasi penanganan Insiden Siber kepada pihak yang berkepentingan; dan

https://jdih.luwuutarakab.go.id

KEEMPAT : Disamping fungsi sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, LUTRAKAB-TTIS memiliki fungsi lainnya tidak harus semuanya ada, namun dapat disesuaikan layanan dan sumberdaya yang ada berupa:

a. penanganan kerentanan Sistem Elektronik;
b. penanganan artefak digital;
c. pemberitahuan hasil pengamatan potensi ancaman;
d. pendeteksian serangan;
e. analisis risiko Keamanan Siber; dan
f. konsultasi terkait kesiapan penanganan Insiden Siber.

KELIMA : LUTRAKAB-TTIS sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki konstituen yaitu Perangkat Daerah penyelenggara sistem elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.

KEENAM : Uraian fungsi , tugas dan tanggung jawab LUTRAKAB-TTIS sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETUJUH : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas LUTRAKAB-TTIS dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak-pihak lainn yang memiliki perangkat elektronik yang dimiliki.

KEDELAPAN : Membebankan biaya pelaksanaan tugas LUTRAKAB-TTIS ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Utara.

https://jdih.luwuutarakab.go.id

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal, 23 September 2025

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

ANDI ABDULLAH RAHIM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 100.3.3.2/ 330 / IX /2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TANGGAP INSIDEN SIBER (*COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM)* KABUPATEN LUWU UTARA

SUSUNAN, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM
KABUPATEN LUWU UTARA (LUTRAKAB-TTIS)

NO.	JABATAN / FUNGSI DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI	URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
A.	Pengarah		
	1. Ketua	Bupati Luwu Utara	1. menjamin terselenggaranya pengelolaan penanggulangan dan pemulihan insiden siber yang meliputi organisasi, sumber daya manusia, dan anggaran yang memadai; dan 2. memberikan pembinaan, kebijakan, sasaran, dan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan pengelolaan pengaduan pelayanan insiden siber.
	2. Wakil Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara	1. memberikan masukan kepada Ketua untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan insiden siber meliputi organisasi, sumber daya manusia, dan anggaran yang memadai;

https://jdih.luwuutarakab.go.id

			2. membantu memberikan pembinaan, kebijakan, dan petunjuk teknis dalam pengelolaan penanggulangan, dan pemulihan insiden siber; dan 3. membantu Ketua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
	3. Anggota	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan	1. memberikan masukan terhadap tujuan, sasaran, dan kegiatan pengelolaan penanggulangan dan pemulihan insiden siber; 2. memberikan masukan terhadap pelaksanaan teknis pengelolaan penanggulangan dan pemulihan insiden siber; 3. menyiapkan dukungan teknis operasional yang diperlukan oleh tim pelaksana; dan 4. melaksanakan tugas terkait pengelolaan penanggulangan dan pemulihan insiden siber yang diberikan oleh Ketua Pengarah.
B.	Pelaksana		
	1. Ketua	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Utara	1. memimpin pelaksanaan tugas TTIS dalam melakukan pembinaan, pengendalian, pengelolaan, dan pengawasan evaluasi terhadap operasi dan kendali serta personil; 2. bertanggung jawab atas pelaksanaan operasional TTIS.
	2. Sekretaris	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Utara	1. administrasi yang efisien, perencanaan organisasi, dan pengelolaan dokumentasi organisasi TTIS; 2. menyusun, memelihara, dan mengevaluasi dokumen kebijakan, standar, dan prosedur keamanan informasi pada organisasi TTIS;

https://jdih.luwuutarakab.go.id

			3. menyusun metrik pengukuran tingkat kematangan penerapan keamanan informasi pada organisasi TTIS; dan 4. menyusun metrik pengukuran evaluasi tingkat kematangan dan kinerja organisasi TTIS; 5. melaksanakan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan program dan kegiatan LUTRAKAB-TTIS.
	3. Unit *Monitoring* dan Aksi	Kepala Bidang Persandian Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Utara	melakukan perencanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap operasional monitoring tanggap Insiden Siber, dan uji penetrasi sistem.
	3.1. Fungsi monitoring		
	a. Koordinator	Kepala Bidang Aptika Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Utara	1. melakukan pemantauan terhadap jaringan, sistem, dan aplikasi untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan atau anomali; 2. menggunakan alat pemantauan jaringan dan sistem seperti SIEM (Security Information and Event Management), IDS/IPS (Intrusion Detection/ Prevention Systems), dan alat pemantauan log; 3. menganalisis log sistem dan peristiwa keamanan untuk mengidentifikasi tanda-tanda kompromi atau serangan; 4. mengidentifikasi pola dan indikator ancaman (Indicators of Compromise - IoCs) yang dapat menunjukkan adanya aktivitas berbahaya; 5. melakukan monitoring pendeteksian serangan; 6. menyampaikan pemberian peringatan terkait keamanan siber kepada para pihak terkait; dan
	b. Anggota	Personil pada (sub) Bidang Aptika : 1. Fungsional Pranata Komputer 2. Pelaksana layanan Operasional 3. Penata Kelola Teknologi Sistem dan Informasi	

https://jdih.luwuutarakab.go.id

			7. melakukan pengelolaan terhadap sistem elektronik yang digunakan dalam kegiatan monitoring.
	3.2. Fungsi Tanggap Insiden		
	a. Koordinator	Pejabat Fungsional Sandiman Ahli Muda	1. membuat, memelihara dan mengevaluasi standar operasional dan prosedur proses tanggap Insiden Siber; 2. memberikan asistensi dan/atau bantuan terkait tanggap Insiden Siber kepada konstituen TTIS; 3. melakukan pemilahan (triage) Insiden Siber sesuai kriteria yang ditetapkan; 4. melakukan penanganan artefak digital; 5. melakukan akuisisi dan preservasi data dan informasi yang diperlukan dalam proses investigasi atau tanggap Insiden Siber; 6. Membuat laporan proses tanggap Insiden Siber yang dilakukan; 7. melakukan pengelolaan, pendokumentasi-an terhadap laporan tanggap Insiden Siber; 8. membuat publikasi terkait dengan best practices proses tanggap Insiden Siber; 9. melakukan analisis terhadap Insiden Siber yang terjadi yang diperoleh dari hasil kerjasama ataupun dari *news feed* yang ada di media sosial untuk menjadi *lesson learned* kepada konstituen TTIS dan forum berbagi koordinasi dan komunikasi TTIS; dan 10. melakukan pengelolaan terhadap sistem elektronik yang digunakan dalam kegiatan tanggap insiden.
	b. Anggota	1. Penelaah Teknik Kebijakan Bidang Persandian 2. Pengelola Layanan Operasional Bidang Persandian 3. Pengolah Data dan Informasi Bidang Persandian	

https://jdih.luwuutarakab.go.id

	3.3. Fungsi Uji Penetrasi		
	a. Koordinator	Kepala Bidang Statistik Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Utara	1. melakukan pemindaian kerentanan secara berkala terhadap aset konstituen TTIS; 2. mengidentifikasi kerentanan dalam sistem; 3. menilai dampak potensial dari kerentanan; 4. melakukan penanganan kerentanan sistem elektronik; 5. menyusun laporan kerentanan secara berkala berdasarkan konstituen TTIS; 6. melakukan reviu terhadap laporan kerentanan; dan 7. melakukan pengelolaan terhadap sistem elektronik yang digunakan dalam kegiatan uji penetrasi.
	b. Anggota	1. JF Pranata Komputer Ahli Pertama Bidang Statistik 2. JF Statistisi Ahli Pertama Bidang Statistik 3. Penata Layanan Operasional Bidang Aptika	
	4. Unit Penanganan Kerentanan	Kepala Bidang Aptika Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Utara	melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi terhadap penelitian kerentanan, penerimaan laporan kerentanan, analisis kerentanan, koordinasi dan pengungkapan kerentanan, dan respons kerentanan.
	4.1. Fungsi Peneliti dan Penerima Laporan Kerentanan		
	a. Koordinator	Kepala Bidang Persandian Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Utara	1. mengidentifikasi kerentanan yang dieksploitasi dan laporan kerentanan sebagai bagian dari insiden keamanan; 2. mempelajari kerentanan baru dengan membzaca sumber publik atau sumber pihak ketiga lainnya; 3. menemukan atau mencari kerentanan baru sebagai akibat dari aktivitas atau penelitian yang disengaja;
	b. Anggota	1. Penata Kelola Sistem dan Teknologi Infromasi Bidang Aptika 2. Pengelola Layanan operasional bidang Persandian 3. JF Statistisi Ahli Muda Bidang Statistik	

			4. melakukan analisis tren dari feed dan data kerentanan dikumpulkan, untuk memahami konstituen atau TTP aktor serangan; dan 5. membuat perencanaan, pengelolaan dan evaluasi kegiatan pada bagian teknis penelitian dan pelaporan kerentanan.
	4.2. Fungsi Analisis Kerentanan		
	a. Koordinator	JF Pranata Komputer Ahli Muda Bidang Aptika	1. melakukan pemindaian kerentanan secara berkala terhadap aset konstituen TTIS; 2. melakukan pengumpulan, pengolahan, dan analisis kerentanan keamanan siber lainnya yang mencakup ancaman, kerentanan, dan produk/perangkat TI; 3. menyusun rekomendasi dan laporan kerentanan secara berkala; 4. melakukan reviu terhadap laporan kerentanan; dan 5. melakukan pengelolaan terhadap sistem elektronik yang digunakan dalam kegiatan analisis kerentanan.
	b. Anggota	1. Penata kelola sistem dan teknologi informasi Bidang Statistik 2. Pengelola Data dan Informasi Bidang Aptika	
	4.3. Fungsi Koordinasi dan Pengungkapan Kerentanan		
	a. Koordinator	JF Sandiman Ahli Muda Bidang Persandian	1. memastikan pemberitahuan informasi kerentanan tepat waktu dan terdistribusi yang akurat; 2. menjaga arus informasi dan melacak status aktivitas entitas yang ditugaskan atau diminta untuk berpartisipasi dalam merespons insiden keamanan informasi; 3. memastikan rekomendasi kerentanan dilaksanakan oleh konstituen TTIS; dan
	b. Anggota	1. JF Pranata Komputer Ahli Muda Bidang Statistik 2. Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Persandian	

https://jdih.luwuutarakab.go.id

			4. melakukan pengelolaan terhadap sistem elektronik yang digunakan dalam kegiatan koordinasi dan pengungkapan kerentanan
	4.4. Fungsi Respons Kerentanan		
	a. Koordinator	JF Pranata Komputer Ahli Muda Bidang Aptika	1. memperbaiki atau memitigasi kerentanan yang ditemukan baik dari sistem monitoring dan pelaporan kerentanan untuk mencegah eksploitasi; 2. menerapkan patch atau solusi keamanan lain berdasarkan rencana tanggap insiden kerentanan dan best preactice; 3. menyusun dan mendokumentasikan laporan respons kerentanan; dan 4. melakukan pengelolaan terhadap sistem elektronik yang digunakan dalam kegiatan respons kerentanan
	b. Anggota	1. JF Pranata Komputer Ahli Pertama Bidang Aptika 2. JF Pranata Komputer Ahli Pertama Bidang Aptika	
	5. Unit Pembinaan dan Publikasi	Kepala Bidang IKP Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Utara	melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi terhadap berbagi informasi, peningkatan kesadaran keamanan siber, dan pelatihan keamanan siber.
	5.1. Fungsi Berbagi Informasi		
	a. Koordinator	JF Pranata Humas Ahli Muda Bidang Humas dan IKP	1. membuat strategi komunikasi untuk membangun berbagi informasi keamanan siber; 2. mengelola akun media sosial terkait dengan publikasi TTIS; 3. mengelola portal publikasi terkait dengan publikasi TTIS; 4. memperhitungkan audiens y saat informasi dibuat dan disebarluaskan;
	b. Anggota	1. JF Pranata Humas Ahli Muda Bidang Humas dan IKP 2. Pengelola Data dan Informasi Bidang Humas dan IKP 3. Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Humas dan IKP	

			5. menerima masukan, laporan, komentar, dan pertanyaan dari konstituen TTIS; dan 6. melakukan pengelolaan terhadap sistem elektronik yang digunakan dalam kegiatan berbagi informasi.
	5.2. Fungsi Peningkatan Kesadaran Keamanan Siber		
	Koordinator	JF Sandiman Ahli Muda	1. membuat dan melaksanakan program edukasi keamanan siber; 2. membuat laporan publikasi mengenai kondisi terkini keamanan siber organisasi (laporan bulanan, laporan 3 bulanan, laporan 6 bulanan, dan laporan tahunan); 3. membuat publikasi teknis mengenai keamanan siber; 4. melakukan pengelolaan terhadap sistem elektronik yang digunakan dalam kegiatan peningkatan kesadaran keamanan siber
	Anggota	1. Penelaah Teknik Kebijakan Bidang Persandian 2. Pengelola Layanan Operasional Bidang Persandian 3. Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi Bidang Aptika	
	5.3. Fungsi Pelatihan Keamanan Siber		
	Koordinator	Kepala Bidang Persandian Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Utara	1. membuat dan melaksanakan program pelatihan keamanan siber; 2. memberikan pelatihan dan pendidikan keamanan siber kepada konstituen TTIS (yang mungkin mencakup staf organisasi dan TTIS); 3. menilai, mengidentifikasi, dan mendo-kumentasikan kebutuhan kompetensi SDM untuk mengembangkan materi pelatihan dan pendidikan yang sesuai dan meningkatkan tingkat keterampilannya; dan
	Anggota	1. Kasubag Kepegawaian Sekretariat DiskominfoSP 2. Kasubag Keuangan Sekretariat DiskominfoSP 3. Kasubag Perencanaan dan Pelaporan Sekretariat DiskominfoSP 4. Fungsional Sandiman Ahli Muda Bidang Persandian 5. JF Statisi Ahli Muda Bidang Statistik	

			4. melakukan pengelolaan terhadap sistem elektronik yang digunakan dalam kegiatan pelatihan keamanan siber
	Agen Penanganan Insiden Siber	Perwakilan Pengelola Sistem Elektronik pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara	Melakukan monitoring sistem elektronik pada masing-masing perangkat daerah dan melaporkan kejadian insiden siber yang terjadi kepada koordinator.

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

ANDI ABDULLAH RAHIM